



**AKTA PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen. SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Ferdy Maktaen Dan Rekan, yang beralamat di RT 003/RW 001, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sekahtera yang beralamat di Jalan Maromak Oan, No.1.Kelurahan atambua kota, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, yang selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama;

2. Nama : Yakobina Meak  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Umamakerek. Rt 02 Rw 01 ds.Naitimu, kec.tasifeto Barat. Kab. Belu

Yang selanjutnya di sebut sebagai Kedua;

Dengan ini bersama – sama bersepakat untuk membuat pernyataan damai;

Adapun hal yang di sepakati sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp. 130.000.000.00 (seratus tiga puluh Juta rupiah);
2. Bahwa pihak kedua telah lalai melaksanakan kewajiban selama 9 bulan;
3. Bahwa oleh karena tunggakan sudah 9 bulan maka pihak kedua bersedia membayar sisa tunggakan sebesar Rp.112.706.650.00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa untuk kepentingan melunasi utang, Penggugat akan menyerahkan jaminan tambahan berupa sebuah BPKB mobil jenis Daihatsu, nomor mesin 4G15-K26619,tahun perakitan 2014, warna hitam, kepada Penggugat;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Atb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) selama 60 bulan;
6. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dalam bulan berjalan secara rutin;
7. Bahwa apabila pihak kedua lalai dalam mengangsur tunggakan selama 6 bulan dan melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan awal dan jaminan tambahan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pernyataan Damai tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Atb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 19 Maret 2020 oleh MARIA R.S MARANDA, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ARIGAYOTA D.N. KALA, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim,

MARIA R.S MARANDA, SH.

Panitera Pengganti,

ARIGAYOTA D.N. KALA, A.Md

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		